

DAERAH – PEMERINTAHAN DAERAH – APBD - PERTANGGUNGJAWABAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 18 LD 2016/NO. 18. SETDA KABUPATEN MAGELANG:
7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Magelang No. 10 Tahun 2014, Perda Kab. Magelang No. 10 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas.
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2016.